

TIM – KELOMPOK KERJA – PENDAFTARAN

2013

KPT KPU KOTA JAKUT NO 65/Kpts/KPU-JU/010.328877/2013, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG TIM KELOMPOK KERJA
PENDAFTARAN DAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILU 2014

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 235 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka perlu ditetapkan Keputusan KPU Kota Jakarta Utara tentang Tim Kelompok Kerja Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau Pemilu 2014.

 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :
UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; Perpres No. 53 Tahun 2010; PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2008, PKPU No. 37 Tahun 2008, dan PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 4 Tahun 2010; PKPU No. 7 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2012, PKPU No. 15 Tahun 2012, PKPU No. 18 Tahun 2012, dan PKPU No. 6 Tahun 2013; PKPU No. 15 Tahun 2011.

 - Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :
Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Kelompok Kerja Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau Pemilu 2014. Melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Tim Kelompok Kerja Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau Pemilu 2014 sesuai ketentuan yang berlaku. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Ketua KPU Kota Jakarta Utara melalui Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara. Biaya akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kota Jakarta Utara Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Catatan :
- Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 27 September 2013.
 - Lampiran 2 halaman.